

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Menurut Davis (1988) menjelaskan dalam teori *Technology Acceptance Model (TAM)* bahwa penerimaan seseorang terhadap teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*). Wajib pajak yang yakin dengan kemampuan teknologinya akan menganggap *e-Filing* mudah digunakan, yang meningkatkan niat dan keputusan penggunaannya. Serta Niat untuk menggunakan teknologi (*behavioral intention*) merupakan hasil akhir yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap kebermanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti tingkat keyakinan diri (efikasi diri) dan persepsi terhadap risiko penggunaan.

2.1.2 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. TPB menjelaskan bahwa niat (*intention*) untuk melakukan suatu perilaku merupakan faktor utama yang menentukan terjadinya perilaku tersebut.

2.2 Efikasi Diri

2.2.1 Definisi Efikasi Diri

Efikasi diri mengacu pada keyakinan individu terhadap kapasitasnya untuk berhasil melaksanakan aktivitas tertentu atau mencapai tujuan yang diinginkan (Felani, 2022). Dalam konteks penggunaan teknologi, seperti *e-Filing* dalam perpajakan, efikasi diri mencerminkan keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk menggunakan teknologi tersebut secara efektif dan berhasil. Ini mencakup keyakinan bahwa seseorang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam penggunaan teknologi tersebut. Dengan kata lain,

efikasi diri memainkan peran penting dalam menentukan seberapa percaya individu terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam mengadopsi dan menggunakan teknologi tertentu.

2.2.2 Indikator Efikasi Diri

Menurut Felani (2022) komponen indikator efikasi diri adalah sebagai berikut:

1. Keyakinan Diri

Individu yang memiliki keyakinan diri kuat percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas sulit dan mengatasi tantangan yang muncul. Mereka tidak mudah menyerah dan terus berusaha untuk mencapai tujuan mereka.

2. Kemampuan

Kemampuan untuk menghadapi hambatan mencakup berbagai strategi, seperti mencari solusi, berpikir kreatif, dan belajar dari kesalahan. Individu yang memiliki kemampuan ini mampu mengatasi berbagai rintangan yang ada dan mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Motivasi

Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong individu untuk terus berusaha dan mencapai tujuan. Motivasi dapat berasal dari berbagai sumber, seperti rasa ingin tahu, penghargaan, atau harapan akan hasil yang positif.

2.3 Risiko Penggunaan

2.3.1 Definisi Risiko Penggunaan

Risiko merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian atau kegagalan dalam mencapai tujuan tertentu (Putri, 2025). Dalam konteks penggunaan *e-Filing* dalam perpajakan, risiko dapat berkaitan dengan berbagai aspek termasuk keamanan data pribadi, ketidakmampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif, atau bahkan ketidakpastian terkait dengan proses pelaporan pajak secara elektronik. Risiko juga mencakup kemungkinan terjadinya gangguan teknis, seperti gangguan koneksi internet, yang dapat menghambat atau bahkan menghalangi proses pelaporan pajak melalui sistem *e-Filing*. Dalam penelitian,

identifikasi dan pemahaman terhadap faktor risiko ini penting untuk mengevaluasi seberapa besar dampaknya terhadap adopsi dan penggunaan *e-Filing* oleh wajib pajak.

2.3.1 Indikator Risiko

Menurut Cyntia Dewi (2022), menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator dalam risiko adalah sebagai berikut :

1. **Besarnya risiko**
Indikator ini mengacu pada potensi dampak yang bisa ditimbulkan oleh suatu risiko. Contohnya, risiko keamanan siber yang berdampak pada kerugian finansial yang signifikan atau reputasi perusahaan akan dianggap sebagai risiko besar.
2. **Kebutuhan penggunaan**
Indikator ini menunjukkan seberapa pentingnya penggunaan sistem atau data yang berisiko. Jika suatu sistem atau data sangat vital bagi operasional perusahaan, maka risiko yang terkait dengan sistem atau data tersebut harus diperlakukan dengan lebih serius.
3. **Keamanan data**
Indikator ini fokus pada perlindungan data sensitif, misalnya data pelanggan atau data perusahaan. Keamanan data adalah indikator risiko yang penting karena pelanggaran keamanan data dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi, dan bahkan masalah hukum.

2.4 Kebermanfaatan

2.4.1 Definisi Kebermanfaatan

Kebermanfaatan merujuk pada manfaat atau nilai tambah yang dipersepsikan atau dirasakan oleh individu atau organisasi dari suatu produk, layanan atau tindakan tertentu (Sinaga, 2022). Dalam konteks penggunaan *e-Filing* dalam perpajakan, kebermanfaatan mengacu pada sejauhmana sistem *e-Filing* dianggap memberikan keuntungan atau kemudahan bagi wajib pajak dalam proses pelaporan pajak mereka. Manfaat yang diharapkan mungkin meliputi efisiensi waktu dan biaya, kemudahan akses, keakuratan data, atau bahkan

peningkatan kepatuhan perpajakan. Pengertian tentang kebermanfaatan *e-Filing* menjadi penting dalam memahami motivasi dan tingkat penerimaan wajib pajak terhadap penggunaan teknologi tersebut.

2.4.2 Indikator Kebermanfaatan

Menurut Mangoting (2020), ada beberapa indikator kebermanfaatan sebagai berikut:

4. Efisiensi

Mengukur seberapa baik suatu proses atau sistem menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, biaya) untuk menghasilkan output yang diinginkan. Efisiensi dapat diukur dengan indikator hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat biaya.

5. Kemudahan

Menilai seberapa mudah suatu proses atau sistem digunakan atau diakses oleh pengguna. Kemudahan dapat diukur dengan indikator seperti kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan atau mengakses informasi.

6. Kualitas

Menunjukkan seberapa baik hasil atau output dari suatu proses atau sistem memenuhi standar yang diharapkan. Kualitas dapat diukur dengan indikator seperti keakuratan, ketepatan waktu, dan kepuasan pengguna.

7. Keputusan

Mengukur seberapa baik suatu proses atau sistem mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Keputusan yang baik biasanya didukung oleh informasi yang akurat dan mudah diakses.

8. Hemat Waktu

Aspek yang menunjukkan efisiensi dan kemudahan penggunaan suatu produk atau layanan dalam mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas.

2.5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022

PP ini mengatur tentang penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan pokok materi antara lain: (Rahmatia, 2024).

1. Kriteria keahlian tertentu serta pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, penyusutan dan/atau amortisasi, penggantian atau imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan, instrumen pencegahan penghindaran pajak, dan penerapan perjanjian internasional di bidang perpajakan
3. Penyesuaian pengaturan bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.
4. Penyesuaian pengaturan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
5. Penyesuaian pengaturan penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka (Santuo, 2020). Sesuai Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 23 Tahun 2018, tarif awal 1% diturunkan menjadi 0,5%. Rancangan undang-undang yang diubah dalam peraturan pemerintah ini adalah rancangan undang-undang pasal 4 ayat 2. Tarif pajak dalam hal ini diperuntukkan bagi pajak-pajak wajib dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000 per tahun. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.6.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Stanley Milgram menemukan kepatuhan wajib pajak mengacu pada pemenuhan kewajiban wajib pajak oleh orang pribadi atau badan dengan tujuan memberikan kontribusi bagi kemajuan negara, terkadang dilakukan secara diam-diam (Yuliza, 2025). Menurut Oktaviani (2024) mengartikan kepatuhan pajak sebagai keadaan menaati dan menyadari akan kewajiban dan syarat membayar pajak. Dalam situasi di mana kita perlu bersikap rendah hati dan bekerja keras untuk memahami segalanya dan memahami aturan yang mengatur

hukum negara, menciptakan formula pajak. Menghitung benar pajak bengal yang terutang dengan lengkap dan tentu saja jelas dan membayar pajak tepat waktu. Ada dua jenis kepatuhan: (Dewi, 2024).

1. Kepatuhan formal merupakan wajib pajak melaksanakan tugasnya secara formal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kepatuhan material mengacu pada pemenuhan besar atau krusial wajib pajak atas seluruh persyaratan perpajakan yang signifikan, khususnya yang sejalan dengan undang-undang.

2.6.2 Indikator Penentu Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nugraheni (2021), ada beberapa indikator penentu kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Memastikan pembayaran pajak tepat waktu. Selama dua tahun terakhir, wajib pajak secara konsisten mematuhi tenggat waktu pelaporan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya di semua kategori perpajakan.
2. Wajib Pajak tidak terlilit hutang pajaknya. Seorang Wajib Pajak dibebaskan dari tunggakan pajak untuk segala bentuk perpajakan, kecuali jika ia diberi wewenang untuk melakukan pembayaran angsuran atau penangguhan pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak dapat mengetahui batas waktu pembayarannya. Wajib Pajak wajib menentukan besarnya pembayaran dan mengetahui batas waktu pembayaran pajak yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.
4. Selalu mematuhi batasan peraturan. Apabila wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan terkait maka akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan keuangan negara.

2.7 E-Filling

2.7.1 Definisi E-Filling

E-filing adalah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ataupun tahunan secara online dan *real time* (Fadillah, 2020). *E-filing* dijelaskan oleh Haryaningsih (2021) sebagai metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dapat diakses melalui website Direktorat Jendral Pajak atau

penyedia jasa aplikasi (ASP) sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak formulir dan menunggu tanda terima secara manual. Menurut Nurjanah (2020), menjelaskan bahwa sistem *E-filing* adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara online dengan menggunakan media internet. Sedangkan menurut Aksara (2021) *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan *real time*. Jadi, E-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dapat disimpulkan bahwa *e-filing* merupakan suatu sistem pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan baik bagi wajib pajak orang pribadi atau badan, dilakukan secara online dan diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui mitra DJP yaitu *Application Service Provider* (ASP).

Dasar hukum *e-filing* mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Hal tersebut didukung juga dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per- 02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan bahwa *e-filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan *e-filing*.

2.7.2 Indikator *E-Filing*

Dimensi atau indikator *e-filing* adalah keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, persepsi pengguna, dan persepsi kemudahan (Kinanti & Pratomo, 2021). Adapun menurut Christian & Jenni (2021), dimensi atau indikator *E-Filing* adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari)
2. Kemudahan pengisian SPT
3. Kecepatan pelaporan SPT

4. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*
5. Sistem dapat merespon dan konfirmasi saat baik pada saat melaporkan SPT
6. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi
7. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas
8. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT
9. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR)
10. Kelengkapan data pengisian SPT.

2.8 UMKM

2.8.1 Definisi UMKM

Menurut Rudjito, UMKM adalah sebuah usaha yang membantu perekonomian Indonesia, karena dari adanya UMKM akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan devisa negara melalui pembayaran pajak badan usaha (Aris, 2021). Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa usaha mikro yaitu usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun (Irfan, 2017). Pengertian UMKM juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Pasal 35 Ayat 2. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan berdasarkan masing-masing jumlah modal, sebagai berikut: (Lukman et al., 2023)

1. Usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha menengah Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha.

Usaha kecil merupakan usaha yang dilakukan dengan mengandalkan modal yang cukup kecil dengan resiko yang tidak besar yang dilakukan oleh segelintir orang atau masyarakat dan dikelola menggunakan manajemen sederhana dengan produk berupa barang, jasa, ataupun manufaktur. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) (Wawan, 2019).

2.8.2 Klasifikasi UMKM

Dari sudut pandang perkembangannya, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan sebuah usaha yang paling tahan dari berbagai guncangan, berikut klasifikasi UMKM: (Reza, 2021).

1. *Livelihood Activities* (kegiatan mata pencaharian), merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise* (usaha mikro), merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise* (perusahaan kecil yang dinamis), merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak serta ekspor-import.
4. *Fast Moving Enterprise* (perusahaan yang bergerak cepat), merupakan usaha skala menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan perubahan menjadi usaha Besar (UB).

Berdasarkan klasifikasi di atas bahwa keempat kelompok tersebut berkaitan dengan sifat dan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh pemilik atau pelaku usaha, yang mana semakin berkembang dan meningkat usaha tersebut, maka semakin besar jiwa kewirausahannya (Dindin, 2020).

2.8.3 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Karakteristik UMKM merupakan sifat dan kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Partomo dan Soejoedono kriteria UKM dilihat dari ciri-cirinya dapat dianggap sama yaitu sebagai berikut: (Amiruddin, 2022).

1. Struktur organisasi bersifat sederhana.
2. Tanpa staf yang berlebihan.
3. Bagian kerja yang kendur.
4. Memiliki hierarki manajerial yang pendek.
5. Aktivitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
6. Kurang membedakan antara hal pribadi dengan perusahaan.

2.9 Penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Mangoting, Y. (2020).	Perceived risk, perceived functional benefit, dan kepuasan sebagai penentu intensi berkelanjutan wajib pajak menggunakan e-filing. <i>Jurnal ASET (Akuntansi Riset)</i> , 12(1), 32-47.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji secara langsung yaitu e-filing, perceived functional benefit menunjukan pengaruh signifikan terhadap kepuasan dan intensi keberlanjutan wajib pajak menggunakan e-filing dalam jangka panjang.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapatnya variabel persepsi kebermanfaatan dan resiko penggunaan pada wajib pajak <i>e-filling</i>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu waktu penelitian dan analisis data penelitian PLS

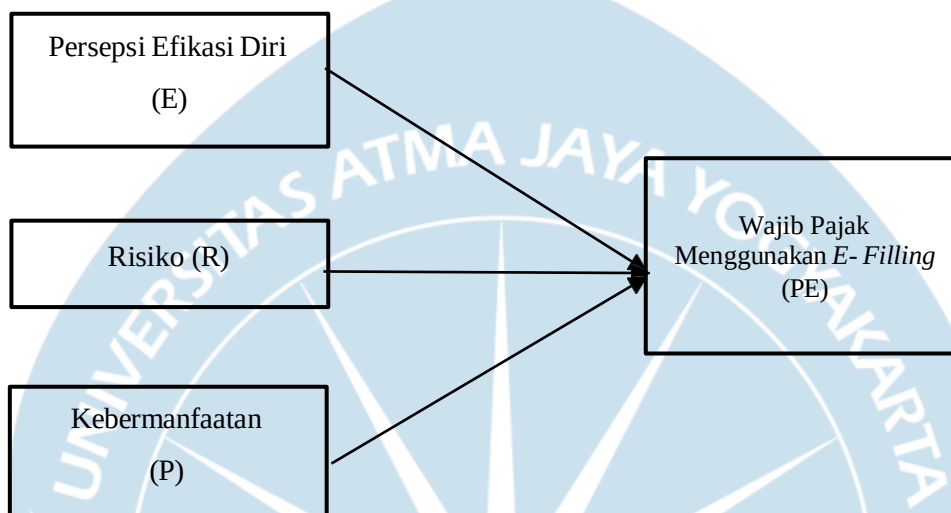
2.	Indriyati, I., & Ariwangsa, I. O. (2021).	Pengaruh Minat, Persepsi Kebermanfaatan, Dan Kemudahan Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Manggarai. <i>Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis</i> , 6(1), 24-31.	Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan antara variabel minat, persepsi kebermanfaatan, dan kemudahan penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Manggarai.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapatnya variabel persepsi kebermanfaatan penggunaan pada wajib pajak <i>e-filing</i> dan metode penelitian kuantitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu waktu penelitian
3.	Dewi, C., Riswandari, E., & Bwarleling, T. H. (2022).	Determinan penggunaan e-filing: Survey pada wajib pajak orang di Jakarta. <i>Digismantech (Jurnal Program Studi Bisnis Digital)</i> , 1(2).	Hasil dari penelitian ini adalah kepercayaan berpengaruh penggunaan E-filing bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan persepsi kebermanfaatan, persepsi risiko, dan kepuasan tidak berpengaruh terhadap penggunaan E-filing bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapatnya Variabel	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Waktu penelitian

4.	Felani, M. R., & Fidia, F. (2022).	Kepatuhan Pelaporan E-Faktur 3.0 Berdasarkan Persepsi Efikasi Diri, Kebermanfaatan, dan Kemudahan. <i>Jurnal Kajian Akuntansi</i> , 6(1), 90-105	Hasil dari penelitian ini adalah hasil uji statistik mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi self-efficacy dan persepsi kemudahan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan e-PPN. Sementara itu, persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan e-PPN.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapatnya variabel persepsi kebermanfaatan dan efikasi diri pada aplikasi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu waktu penelitian dan objek yang digunakan adalah Aplikasi e-faktur
5.	Setianingsih, M., & Erawati, T. (2022).	Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Risiko Terhadap Penggunaan E-filling Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. <i>Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara</i> , 4(2), 87-99.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh negatif terhadap penggunaan e-filling, persepsi kegunaan dan persepsi risiko berpengaruh positif terhadap penggunaan e-filling	Persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapatnya variabel persepsi kebermanfaatan dan efikasi diri pada aplikasi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu waktu penelitian

2.10. Kerangka Teori

Menurut Sugiyono (2020) menyatakan bahwa kerangka teori yang kuat memberikan penjelasan teoritis mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan korelasi antar variabel dalam konteks teoritis. Jika suatu penelitian terdiri dari dua variabel atau lebih, maka perlu didefinisikan secara tegas kerangka pemikirannya (Sugiyono, 2020). Penelitian ini

memiliki kerangka penelitian yang mewujudkan bahwa bagaimana persepsi efikasi diri, risiko, dan kebermanfaatan berpengaruh terhadap wajib pajak menggunakan *E- Filling*. Adapun model kerangka teori penelitiannya yaitu sebagai berikut



Gambar 2.1 Model Kerangka Teori

2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Efikasi Terhadap Keputusan Wajib Pajak Menggunakan *E-Filling*

Teori Menurut Bandura (1997), efikasi diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya dalam melakukan suatu tindakan atau mencapai hasil tertentu. Dalam konteks pelaporan pajak melalui sistem elektronik, efikasi diri merujuk pada keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu menggunakan *e-Filing* secara efektif dan efisien. Teori ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis (1989), yang menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*). Efikasi diri berkaitan erat dengan kedua aspek tersebut; seseorang yang yakin terhadap

kemampuannya cenderung akan menilai teknologi sebagai mudah digunakan dan bermanfaat.

Penelitian empiris dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan hubungan yang konsisten antara efikasi diri dan keputusan menggunakan *e-Filing*. Kurwanti dan Tanjung (2023) menemukan bahwa efikasi diri berpengaruh positif terhadap kinerja relawan pajak yang menggunakan sistem *e-Filing*. Lingga, Sari, dan Dewi (2024) melalui pendekatan *Theory of Planned Behavior* menunjukkan bahwa *perceived behavioral control* yang berkaitan dengan efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap niat dan perilaku penggunaan *e-Filing*. Hidayanto et al. (2023) juga menyimpulkan bahwa *perceived ease of use* dan *perceived usefulness*, yang keduanya berakar dari efikasi diri, menjadi faktor dominan dalam mendorong penggunaan *e-Filing* oleh wajib pajak badan.

H1: Terdapat pengaruh positif efikasi diri terhadap keputusan wajib pajak menggunakan E-Filing

2.11.2 Pengaruh Risiko Penggunaan Terhadap Keputusan Wajib Pajak Menggunakan E-Filing

Pada *Perceived risk* atau persepsi risiko merujuk pada keyakinan individu akan potensi kerugian atau masalah yang mungkin dialami ketika menggunakan suatu sistem berbasis teknologi, seperti *e-Filing*. Dalam konteks ini, semakin tinggi risiko yang dipersepsikan oleh pengguna, maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk mengadopsi teknologi tersebut. Menurut kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), *perceived risk* dapat menghambat niat individu dalam menggunakan sistem berbasis teknologi. Di Indonesia, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa persepsi risiko memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan penggunaan *e-Filing*.

Penelitian oleh Angeline dan Nainggolan (2023) menunjukkan

bahwa meskipun *perceived ease of use* memiliki pengaruh signifikan terhadap minat menggunakan *e-Filing*, namun *perceived risk* secara parsial tidak berpengaruh signifikan, tetapi berkontribusi secara simultan terhadap keputusan penggunaan sistem. Sementara itu, studi oleh Saefudin dan Jayanto (2021) mengungkapkan bahwa keamanan sebagai bagian dari persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan *e-Filing*, yang berarti bahwa kekhawatiran terhadap risiko justru dapat menurunkan minat dalam penggunaan. Penelitian lainnya oleh Febigrace et al. (2020) menyatakan bahwa *perceived risk* tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filing* di Jayapura, tetapi kemudahan dan manfaat sistem justru lebih dominan.

Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh negatif terhadap keputusan wajib pajak menggunakan *E- Filing*

2.11.3 Hubungan Persepsi Kebermanfaatan Terhadap Keputusan Wajib Pajak Menggunakan *E-Filing*

Pada penelitian Arifin (2022) mengatakan variabel kegunaan terdapat pengaruh positif terhadap minat seseorang untuk menggunakan aplikasi flip.id. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak yang menggunakan, semakin mempermudah produktivitas. Begitu juga dengan penelitian Didied et al., (2022) bahwa variabel persepsi kegunaan memiliki pengaruh positif terhadap minat seseorang untuk menggunakan layanan dompet digital. Penelitian tersebut memiliki hasil yang mengatakan bahwa semakin banyak kegunaan pada teknologi *e-wallet* atau dompet digital, maka semakin banyak peminatnya. Penggunaan *e-filing* tentu saja memiliki manfaat bagi wajib pajak yang menggunakan. Manfaat tersebut meliputi efisiensi waktu dan biaya, kemudahan akses, keakuratan data, atau bahkan peningkatan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak yang mempunyai persepsi manfaat yang baik cenderung akan terus

menggunakan *e-filing* berdasarkan manfaat yang dirasakan. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh positif terhadap keputusan wajib pajak menggunakan *e-filing*.

